

**PENGARUH KEBIJAKAN, SOSIALISASI DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA
BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Melkianus Raba Huki
150810186**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PENGARUH KEBIJAKAN, SOSIALISASI DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Melkianus Raba Huki
150810186**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Melkianus Raba Huki

NPM/NIP : 150810186

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

“PENGARUH KEBIJAKAN, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 13 Februari 2019

Melkianus Raba Huki

150810186

**PENGARUH KEBIJAKAN, SOSIALISASI DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Melkianus Raba Huki
150810186**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 13 Februari 2019

**Haposan Banjarnahor, S.E, M.SI.
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI Selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Suhardianto, S, Hum., M.Pd Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E, M.SI. selaku Kaprodi Akuntansi dan selaku pembimbing Skripsi pada program studi Akuntansi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam
5. Kepala dan staff Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Kepulauan Riau Batam Center.

6. Ayah tercinta Niko Demus Oktavianus Raba Huki (Almarhum) Ibu tercinta Maria Lelaona tersayang atas segala doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu
7. Teman semua yang telah memberikan dorongan dan semangat serta doanya Ibel, Nopa, Wuland, Norita, Sonita, Jernida, Rido, Deri, Nanda Leo, Randi.
8. Wilda Gabrielsa Siregar yang telah memberikan semangat serta doa dan kasih sayangnya

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 15 Februari 2019

Melkianus Raba Huki

150810186

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari Kebijakan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Kepulauan Riau Wilayah Batam. Populasi dari penelitian ini adalah 339.382 dikarenakan populasi tersebut terlalu besar dikaji secara mendalam oleh karena itu, peneliti menarik sampel dengan menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey melalui instrument kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji F temuan penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pajak, sosialisasi pajak dan Sanksi pajak berpengaruh bersama-sama atau signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Kebijakan pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the Tax Policy, Tax Sausage and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Awareness in the Joint Office of the Under-Roof Single-Administration System (SAMSAT) of Riau Islands Province, Batam Region. The popilation of this study is 339,382 because the population is too large to be studied in depth because of that, researchers draw samples using ruumus slovin so that the samples used in this study were 99 respondents. Data collection is done by survey method through questionnaire instruments. The data analysis technique used is the F test. The findings of this study prove that tax policy, tax socialization and tax sanctions have a significant or significant effect on motor vehicle taxpayer awareness with a significant value of $0,000 < 0,05$.

Keywords: Tax policy, Tax Dissemination and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Awareness

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah	7
1.4.Rumusan Masalah.....	8
1.5.Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2. Manfaat praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1.Teoris Dasar	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.2. Fungsi Pajak	13
2.1.3. Azas pengenaan pajak	15
2.1.4. Cara pemungutan pajak.....	15
2.1.5. pembagian pajak	16
2.1.6. Sistem pemungutan pajak	18
2.1.7. Pajak kendaraan bermotor	18
2.1.8. Kesadaran Wajib Pajak	26
2.1.9. Kebijakan perpajakan	27
2.1.10. Sosialisai perpajakan	28
2.1.11.Sanksi Perpajakan	29
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Penelitian	35

2.4. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1.Desain Penelitian	37
3.2. Operasioanl Variabel	38
3.2.1. Variabel dependen	38
3.2.2. Variabel independen	40
3.3. Populasi dan Sampel.....	41
3.3.1. Populasi	41
3.3.2. Sampel	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Analisis Data	44
3.5.1.Analisis Deskriptif	45
2.5.2. Uji Kualitas Data.....	45
3.5.3. Uji Asumsi Klasik.....	49
3.5.4. Uji Hipotesis.....	51
3.6. Lokasi dan jadwal penelitian	55
3.6.1.Lokasi Penelitian	55
3.6.2.Jadwal Penelitian	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Hasil Peneilitan.....	56
4.1.1. Profil Responden	56
4.2.Hasil Penelitian.....	60
4.2.1.Analisis Deskriptif	60
4.2.2.Hasil Uji Kualitas Data	63
4.2.3.Hasil Uji Asumsi Kelasik.....	69
4.2.4.Hasil Uji Hipotesis.....	77
4.3 Pembahasan	82
4.3.2. pangaruh Sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan kendaraan bermotor	83
4.3.3. pangaruh Sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan kendaraan bermotor	83
4.3.4. pangaruh Kebijakan, Sosialisasi dan Sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan kendaraan bermotor	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
DAFTAR LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Data Penerimaan WP PKB Samsat Batam Center	3
Tabel 3. 1. Variabel Dependen dan Indikatornya	38
Tabel 3. 2. Variabel Independen dan Indikatornya	41
Tabel 3. 3. Data Populasi	42
Tabel 3. 4. Jadwal Penelitian.....	55
Tabel 4. 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4. 2. Distribusi Responden Berdasarkan Umur Responden	57
Tabel 4. 3. Distibusi Responden Berdasarkan Pendidikan	58
Tabel 4. 4. Tabel Distribusi Berdasarkan Alamat Responden	59
Tabel 4. 5. Variabel deskriptif.....	61
Tabel 4. 6. Uji Validitas variabel tingkat kebijakan pajak	63
Tabel 4. 7. Uji Validitas variabel tingkat sosialisasi pajak.....	65
Tabel 4. 8. Uji Validitas variabel tingkat sanksi pajak.....	66
Tabel 4. 9. Uji Validitas variabel tingkat kesadaran wajib pajak.....	67
Tabel 4. 10. Uji Variabel reliabilitas data	68
Tabel 4. 11. Uji Normalitas	72
Tabel 4. 12. Uji Linearitas varibel (Y) terhadap variabel (X1)	73
Tabel 4. 13. Uji Linearitas varibel (Y) terhadap variabel (X2)	73
Tabel 4. 14. Uji Linearitas varibel (Y) terhadap variabel (X3)	74
Tabel 4. 15. Uji Mutikolinearitas	75
Tabel 4. 16. Uji analisis regresi linear berganda	77
Tabel 4. 17. Uji T	79
Tabel 4. 18. Uji F	80
Tabel 4. 19. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. kerangka penelitian	35
Gambar 4. 1. Histogram Uji Normalitas.....	70
Gambar 4. 2. P-P Plot Uji Normalitas.....	71
Gambar 4. 3. Scatterplots Uji Heteroskedatisitas	76

DAFTAR RUMUS

Rumus 3. 1. Slovin.....	42
Rumus 3. 2. kolerasi.....	47
Rumus 3. 3. Cronbach's Alpha (α).....	48
Rumus 3. 4. Regresi Berganda.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Batam merupakan bagian dari sebuah kota terbesar di Propinsi Kepulauan Riau wilayah kota Batam terdiri dari pulau Batam, pulau Rempang, pulau Galang dan pulau-pulau lainnya di kawasan selat Singapura dan selat Malaka. Selain itu Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, pulau Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Maka untuk memacu perkembangan di wilayah kota Batam dari semua aspek kehidupan, khususnya dibidang prekonomian.

Pemerintah Indonesia mengembangkan kota Batam menjadi Otorita Pembangunan Daerah Industri kota Batam dikenal sebagai kota Industri karena pembangunan prekonomian Batam diarahkan dibidang Industri seiring dengan membaiknya perekonomian di Batam juga berdampak positif terhadap pembangunan Kota Batam. Dampak-dampak positif tersebut tidak lepas juga dari pihak pemerintah daerah Kota Batam dalam hal menetapkan pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang di lakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

(Siahaan, 2016b) sehingga dapat membantu lajunya pertumbuhan perekonomian di Kota Batam.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi yang terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: Pajak kendaraan bermotor (PKB) Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan pajak rokok (Jati, 2016) Dengan adanya pajak daerah dapat menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah kota Batam. Berbagai sarana transportasi yang telah disediakan pemerintah kota Batam melalui transportasi baik di darat, di air dan di udara. Khususnya transportasi darat.pemerintah kota Batam cukup banyak membangun fasilitas jalan raya di mana pembiayaannya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jumlah kendaraan di kota Batam pun semakin bertambah dari tahun ketahun dikarenakan pertumbuhan penduduk di kota Batam dari tahun ketahunpun semakin bertambah karena penduduk di kota Batam mayoritas masyarakatnya adalah penduduk dari luar daerah yang datang merantau di kota Batam Kepemilikan kendaraan bermotorpun semakin mudah, karena bisa melalui kredit *dealer-dealer* motor yang memberikan suku bunga rendah dan uang muka yang dapat dijangkau oleh masyarakat kota Batam sehingga dengan mudah bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota Batam.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak Daerah yang membiayai pembangunan Daerah Provinsi.

Pengembangan pembangunan di kota Batam salah satunya dibiayai melalui pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah harus mengoptimalkan pungutan pajak kendaraan bermotor ini sebaik mungkin. Instansi yang menangani pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah dinas pendapatan daerah (DISPENDA) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) pada kendaraan bermotor selalu bertambah dan sangat berkembang disetiap tahunnya, sehingga kantor SAMSAT Batam Center dapat memanfaatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batam.

Pemerintah daerah kota Batam seharusnya bisa mendapatkan lebih pada sektor pajak ini, tetapi dihat dari data yang ada pada laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pembayarannya sehingga jumlah denda bagi wajib pajak bermotorpun semakin meningkat di lihat maka pemerintah kota Batam tidak bias memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu diantaranya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

Tabel 1. 1 Data Penerimaan WP PKB Samsat Batam Center

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Denda Wajib Pajak PKB
2014	364,445,990	364,445,990
2015	10,180,377,50	22,428,050
2016	15,751,964,467	672,627,400
2017	10,977,777,78	556,666,100

Sumber: dispenda.kepriprov.go.id data diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor 364,445,990 dan denda sebesar 364,45,990 bagi wajib pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor 10,180,377,50 dan denda sebesar 22,428,050 bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor 15,751,964,467 dan denda sebesar 672,627,400 bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Dan tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor 10,997,777,78 dan denda sebesar 556,666,100 dengan hasil tabel 1 di atas maka diperlukan beberapa factor-faktor yang bisa membuat atau meningkatkan penerimaan atau pendapat daerah untuk pajak kendaraan bermotor. Khususnya kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di kota Batam.

Menurut (Sakti Wira, 2015) kesadaran perpajakan adalah suatu kerelaan yang memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada Negara yang menjunjung suatu pembangunan bagi Negara itu sendiri. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor maka perlu adanya kebijakan perpajakan di kota Batam, kebijakan perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit, kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja Negara. Tujuan dari kebijakan perpajakan yaitu menghimpun penerimaan, mendorong investasi dan menciptakan keadilan, kebijakan Kebijakan perpajakan (*tax policy*) sendiri merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat factor-faktor

yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, maupun tarif pajak.

Pajak kendaraan bermotor juga dapat disebabkan oleh adanya, sanksi perpajakan yang merupakan sanksi administrasi berupa bunga yaitu sanksi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah utang pajak yang tidak atau belum dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bunga akan berakumulasi seiring dengan pertambahan jangka waktu wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Sanksi bunga biasanya dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak atau saat pajak terutang sampai dengan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Sanksi bunga di hitung berdasarkan jumlah bulan keterlambatan pembayaran pajak, di mana berlaku ketentuan bagian dari bulan dihitung satu bulan. Sedangkan sanksi denda adalah jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar oleh wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. serta ada wajib pajak yang tidak mampu membayar kewajiban perpajakannya.

Maka dari itu perlu adanya Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi Sosialisasi melalui berbagai

media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap kepentingan pajak bagi daerah kota Batam tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan dengan maksud agar masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dapat sadar dan memiliki kemauan untuk melunasi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai **“PENGARUH KEBIJAKAN, SOSIALISASI DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas sehingga peneitian melakukan identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Masih ada masyarkat kota Batam sebagai wajib pajak kendaraa bermotor belum membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Masih banyak Masyarakat kota Batam sebagai wajib pajak kendaraan bermotor belum memahami dan pengetahuan tentang pajak
3. Masyarakat kota Batam sebagai wajib pajak kendaraan bermotor belum paham mengenai manfaat pembyaran pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan di kota Batam

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan dikarenakan keterbatasn waktu masih minimnya pengetahuan peneliti sehingga dilakukan pembatasan masalah, penelitian ini hanya dilakukan di kawasan kantor Samsat Batam Center adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini khusus dilakukan di kantor bersama sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) Batam Center jalan engku putri no.8 Batam kota, kepulauan Riau.
2. Penelitian ini dilakukan khusus untuk wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dikantor SAMSAT Batam Center.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
2. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
3. Apakah pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
4. Apakah pengaruh kebijakan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan, sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pajak kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih tertib dalam pembayaran pajak

1. Diharapkan sebagai tambahan ilmu bagi masyarakat agar lebih memahami fungsi dan tujuan dalam pembayaran kendaraan bermotor
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga bahan pertimbangan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama

1.6.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Obyek penelitian/perusahaan

- a. Bermanfaat bagi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) provinsi kepulauan Riau sebagai bahan referensi maupun pertimbangan untuk mengambil langkah dalam menangani masalah-masalah apa yang menjadi penyebab wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya
- b. Bagi Pemerintah dapat memberikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pajak kendaraan bermotor

2. Bagi peneliti

Bagi penulis dapat mengimplementasikan kemampuan dan ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Pengertian Pajak

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak (Sutedi Adrian, 2016).

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut.

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah perahlian kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investement*.
3. Sedangkan menurut sommefeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat (lima) unsur pokok dalam definisi pajak yaitu:

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi (burton richard, 2008).

1. Fungsi budgeter adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintahan untuk investasi pemerintahan
2. Fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan

yang harus mempunyai suatu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public invesment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang mengambat pembangunan.

3. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka wajib pajak mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik pembayaran pajak bisa melakukan protes (*complaint*) terhadap pemerintahan dengan mengatakan bahwa wajib pajak telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya
4. Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil pada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.1.3. Azas pengenaan pajak

Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak (Sumarsan Thomas, 2013) adalah:

1. Azas domisili atau disebut juga azas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
2. Azas sumber negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
3. Azas kebangsaan atau azas nasionalitas atau disebut juga azas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.4. Cara pemungutan pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

1. Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (sumarsan thomas, 2013).

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.5. Pembagian pajak

Pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya (agustinus sonny, 2009). antara lain:

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung: pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pilihan lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak tidak langsung: pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: pertambahan nilai.

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif: pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan darai wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak objektif: pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut pemungutan

- a. Pajak pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta bea meterai

- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

2.1.6. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. Official Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2.1.7. Pajak kendaraan bermotor

2.1.7.1. Pengertian pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8.

Dengan diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perpajakan daerah dan retribusi daerah (DPRD). Dengan menggantikannya UU Nomor 34 Tahun 2000, Maka jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu (pandiangan liberti, 2010).

1. Pemerintah provinsi mengelola pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kerndaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pajak yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Berdasarkan ketentuan undang-undang DPRD, pengenaan pajak kendaraan bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

2.1.7.2. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor

Dalam masa transisi pemberlakuan undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, dasar hukum pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & KAA (Kendaraan Diatas Air) pada suatu provinsi dewasa ini adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB&KAA
5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB&KAA sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB&KAA pada provinsi yang dimaksud. keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB&KAA dapat dibuat menyatu yaitu satu keputusan gubernur untuk PKB&KAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah yaitu keputusan Gubernur tentang PKB dan keputusan Gubernur tentang KAA.

2.1.7.3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan bukan Objek Pajak

Kendaraan bermotor

1. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang di operasikan di air. Dalam peraturan daerah tentang kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan dan penguasa kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor di

daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut.

2. Bukan objek PKB tidak semua kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:
 - a. Kreta Api
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat
 - d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.7.4. Dasar pengenaan , Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

2. Tarif pajak kendaraan bermotor

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tariff pajak yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan dengan fungsi pajak, yaitu fungsi *budget* dan fungsi mengatur. Berikut jenis tariff pemungutan pajak

a. Tarif Proporsional

Pemungutan presentase pengenaannya tetap, sehingga pertambahan jumlah pajak yang harus dibayar akan selalu sepadan dengan adanya pertambahan obyek yang dikenakan pajak (obyek pajak = sebagian dasar perhitungannya). Dalam undang-undang no.8 Tahun 1984 diterapkan tarif proporsional sebesar 10%. Berapa pun besarnya barang yang kena pajak itu dijual, maka pengenaan tarif tetap 10%.

Contohnya :

pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dalam jumlah kecil seharga Rp5.000,00 dan Pajaknya hanya sebesar Rp50,00. Tetapi, apabila terjadi peningkatan penjualan barang kena pajak sebanyak 30 kali sehingga menjadi Rp150.000,00. Maka pertambahan pajaknya pun akan meningkat sepadan sebesar 30 kali, yaitu menjadi Rp1.500,00.

b. Tarif Progresif

Dalam tarif progresif semakin meningkatnya sesuai dengan peningkatan obyek pajaknya. Sehingga ada pertambahan obyek pajak maka dengan tarif in, pajaknya akan bertambah besar secara berlipat ganda.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 diterapkan unit progresif sebagai berikut:

- Besarnya Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 10.000.000,00 dan tarifnya sebesar 15%
- Besarnya Penghasilan kena pajak Rp 10.000.000,00 – Rp50.000.000,00 dan tarif sebesar 25%
- Besarnya Penghasilan kena pajak di atas Rp 50.000.000,00 dan tariff sebesar 35%

c. Tarif Degresif

Persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya obyek pajak akan tetapi, tarif ini jarang dipakai, hanya ada di dalam teori saja.

- Besarnya penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 10.000.000,00 dan tarif 35%
- Besarnya penghasilan kena pajak Rp 10.000.000,00 – Rp50.000.000,00 dan tarif 25%
- Penghasilan kena pajak di atas Rp 50.000.000,00 dan tarif 15%

d. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif yang besarnya selalu tetap, walaupun objek pajaknya berubah-ubah.

Contonya:

Undang-Undang Bea Meterai Tahun 1986 menetapkan tarif tetap Rp3.000,00 dan Rp6.000,00. Untuk kuitansi tanda penerimaan uang lebih dari Rp250.000,00 sampai dengan RP.1.000.000,00 bea meterainya Rp3.000,00 sedangkan jika lebih dari Rp1.000.000,00 bea meterainya Rp6.000,00.

3. Perhitungan pajak kendaraan bermotor

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot).

2.1.7. 5. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diawali oleh pengurus atau kuasa badan tersebut(Siahaan, 2016a).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung rentang atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.8. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya.(sujarweni wiratna, 2015)

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional

Kesadaran perpajakan dapat merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu.

2.1.9. Kebijakan perpajakan

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit, kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (rosdiana haula, 2012).

Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas, kebijakan penurunan tarif maupun kebijakan pemerintah untuk menanggung pajak penghasilan (PPH) atas penghasilan pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional (UMR) serta kebijakan pemerintah untuk menanggung PPH atas penghasilan pekerja sampai dengan sebesar satu juta rupiah, adalah contoh dari kebijakan fiskal dalam arti luas. Sedangkan contoh kebijakan dalam arti sempit, misalnya ketentuan mengenai diperbolehkan penggunaan norma perhitungan penghasilan netto atau yang dalam literatur disebut sebagai *presumptive tax* atau *deemed profit*.

2.1.10. Sosialisai perpajakan

Sosialisain perpajakan secara massal kepada membayar pajak untuk memperlihatkan lebih jelasnya kemana larinya uang pajak yang dibayar masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem terpadu yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai pemberi jasa pelayanan.

Misalnya, mekanisme kontrol secara langsung dari masyarakat terhadap proyek pembangunan yang diusulkan langsung oleh masyarakat dan menggunakan uang pajak dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumumkan secara transparan tentang penggunaan uang dalam APBN secara gambalang dan mudah dipahami. Jumlah uang dan proyek pembangunan yang dilakukan, kemudian diumumkan secara luas melalui media massa (Mardiasmo, 2011).

Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi secara besar-besaran secara langsung dan terbuka tentang penggunaan uang pajak. Salah satu contoh sosialisasi langsung adalah dengan memberikan tulisan, stiker, atau spanduk di fasilitas-fasilitas umum. Tulisan-tulisan semacam itu juga bisa dibuat di loket layanan masyarakat yang nantinya juga memberikan pengaruh atas peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Misalnya di loket layanan pembuatan KTP, SIM, atau paspor. Bahkan, di kantor pelayanan pajak.

3.6.1. Sanksi Perpajakan

Menurut (mardiasmo, 2011) dalam bukunya menjelaskan bahwa sanksi pajak ialah suatu jaminan bahwa menentukan peraturan undang-undang pajak atau norma pajak sehingga dapat dituruti. Bisa dikatakan sanksi pajak merupakan pencegah (prefentif) agar wajib pajak tidak akan melanggar suatu norma pajak tersebut. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ida Ayu Dewi Widnyani penelitian Tahun 2016 yang berjudul “pengaruh sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT tabanan, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theori of plannedbehavior*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Kota Tabanan.jumlah sampel sebanyak 100 responden berdasarkan rumus Slovin, pengumpulan data melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Kota Tabanan(Widnyani & Suardana, 2016).

Made Wahyu Canyadi penelitian Tahun 2016 yang berjudul “pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Legitimasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PKB aktif yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Denpasar. Jumlah sampel sebanyak 100 responden berdasarkan rumus Slovin metode penentuan sampel adalah metode *Accsidental sampling*. Berdasarkan hasil analisis maka kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di kantor bersama SAMSAT Denpasar(Jati, 2016).

Dewi Kusuma Wardani penelitian Tahun 2017 yang berjudul “pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor” data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data yang dapat diproses adalah 100 kuesioner, metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan mutiple linear teknik regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan sistem SAMSAT drive-thru telah efek positif terhdap pajak kendaraan bermotor sementara pengetahuan tentang wajib pajak dan denda pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak kendaraan kepatuhan(Wardani, 2017).

Teguh Erawati penelitian Tahun 2017 dengan judul “Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan”. Penelitian ini menggunakan convenience sampling. Untuk 110 pembayar pajak bumi dan gedung perkantoran di departemen pendapatan, keuangan, dan area pengelolaan asset (DPPKAD) Yogyakarta yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner. hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, denda pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus positif efek pada kepatuhan pajak dan bangunan bumi(erawati teguh, 2017).

Kadek Ade Santika penelitian Tahun 2015 dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Air Tanah”. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan pajak hukuman atas pemenuhan wajib pajak air tanah di dinas pendapatan kota Denpasar. Dengan sampel 90 diperoleh berdasarkan rumus slovin. Teknik analisis data yang gunakan adalah statistic

deskriptif dan analisis regresi linear berganda didahului oleh klasik anggapan. Berdasarkan hasil analisis yang digunakan dengan dihitung masing-masing variabel lebih besar dari t tabelnya 1.658, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05(santika kadek, 2015).

Jessy D.L Warongan penelitian Tahun 2017 dengan judul “ pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan pajak individu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil ujia T, dapat di simpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,001 < 0,05$), kesadaran dari pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, ini menunjukan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikan ($0,003 < 0,005$)(Siamena elvin, 2017).

Arinta Wulan Sari Tahun 2016 dengan judul penelitian “pengaruh penerapan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP pratama kapanjen”. Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sumber data yaitu sekunder, sampel penelitian 398 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) selama tahun 2015 berjalan yang terdaftar di KPP pratama kapanjen dengan teknik sampling yaitu purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi sedangkan secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi(Sari, 2015).

Sally Tanjung Tahun 2013 dengan judul penelitian “pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi yang merupakan klien dari kantor konsultan pajak X”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan instrument yang digunakan berupa kuesioner yang disebarkan pada 53 responden wajib pajak orang pribadi yang merupakan klien dari kantor konsultan pajak X . pengelolaan analisis data menggunakan Analisa Regresi Berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KKP X baik secara parsial maupun simultan(sally tanjung, n.d.).

Yayuk Ngesti Rahayu penelitian Tahun 2017 dengan Judul “peran kesadaran wajib pajak, peraturan pajak, dan pemahaman dalam kepatuhan wajib pajak”.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan pemerintah untuk berkelanjutan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis Wajib Pajak

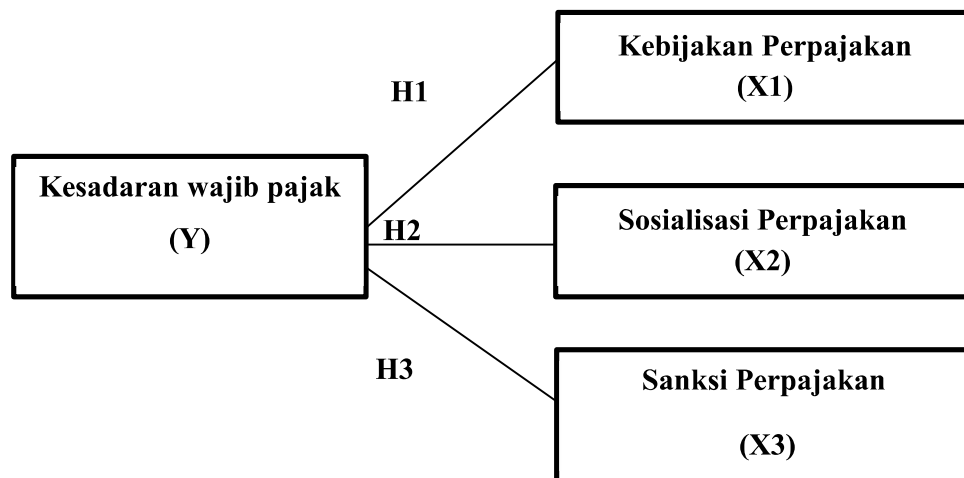
kesadaran, apakah itu dapat memediasi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak pada wajib pajak kepatuhan atau tidak. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, berdasarkan kuesioner, masyarakat belum sepenuhnya menguasai administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi dan mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak untuk kemajuan bangsa, karena latar belakang demografi yang berbeda. Hasil penelitian ini menawarkan mengenai pemahaman dan perspektif yang lebih baik tentang pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepatuhan wajib pajak. Hasilnya akan berguna bagi akademis, komunitas, pemerintah sebagai mereka terkait dengan subjek penelitian ini (Rahayu, Setiawan, & Troena, 2017).

Enni Savitri penelitian Tahun 2015 dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan pada kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel mediasi” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji layanan pada hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan pajak. Survei dilakukan pada 100 wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Pekanbaru, data yang dikelola melalui teknik kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak (Ri, Hu, Dwlrq, & Qql, 2016).

2.3. Kerangka Penelitian

kerangka pemikiran dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, diagram atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah: kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, kebijakan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 kerangka penelitian

2.4. Hipotesis

merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tetatif yang tentang hubungan antara beberapa variabel atau lebih(sujarweni wiratna, 2015).

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam

H2: Sosialialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam

H4: Kebijakan perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadapn kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Desain Penelitian

Desain penelitian yaitu pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan yang membangun strategi yang menghasilkan model atau *blue print* penelitian. Desain penelitian dapat memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan peneliti (Sujarweni Wiratna, 2015).

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik suatu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Atau untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dalam penelitian ini tahapan pemecahan masalah meliputi pengumpulan data, menyusun, menganalisa, dan membuat kesimpulan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menyebarkan langsung kuesioner kepada pemilik kendaraan yang berada di kantor bersama sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) Batam Center jalan Engku Putri no.8 Batam kota, kepulauan Riau.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kebijakan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Dan juga untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen yaitu tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

3.2. Operasioanl Variabel

Penelitian variabel yaitu sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesipulannya. secara teoritis variabel sendiri dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain.

3.2.1. Variabel dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu kebijakan perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3).

Tabel 3. 1. Variabel Dependen dan Indikatornya

Variabel dependen	Indikator	Indikator Skala Pengukuran
Kebijakan pajak (X1)	1. Kebijakan perpajakan Dapat menurunkan Beban Pajak 2. Kebijakan perpajakan dapat Menentukan Perosedur pelaksanaan	Skala Likert

Lanjut Kehalaman Berikutnya

Lanjut Dari Halaman Sebelumnya

	3. kebijakan perpajakan dapat dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak 4. kebijakan perpajakan dapat mendorong meningkatkan perekonomian Indonesia 5. kantor pelayanan pajak (KPP) mengeluarkan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor	
--	---	--

Sumber: Sali tanjung 2013

Variabel dependen	Indikator	Indikator Skala Pengukuran
Sosialisasi pajak (X2)	1. Petugas/aparat pajak Melakukan penyuluhan mengenai pajak kendaraan bermotor 2. Sosialisasi sangat membantu proses saya mengenai aturan perpajakan 3. Saya senang jika dikabari ketika akan diadakan sosialisasi pajak oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) 4. Saya bisa menghitung, menyetor, melaporkan kewajiban perpajakan karena adanya penjelasan dari sosialisasi 5. Saya mendapatkan informasi mengenai pajak kendaraan bermotor dari sosialisasi media elektronik dan cetak seperti (internet/TV/Radio/Koran,dll)	Skala Likert

Sumber: Candra 2016

Variabel Dependen	Indikator	Indikator Skala Pengukuran
Sanksi Pajak (X3)	1. Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak 2. Sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perpajakan 3. Saudara keberatan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran 4. Semakin besar sanksi apakah anda semakin sadar akan membayar pajak Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran 5. Semakin besar sanksi apakah anda semakin sadar akan membayar pajak	

Sumber: Darmawan 2016

3.2.2. Variabel independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang Menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak.

Tabel 3. 2. Variabel Independen dan Indikatornya

Variabel Independen	Indikator	Indikator Skala Pengukuran
Kesadaran wajib pajak	1. Masyarakat mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri 2. Saya menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara dan diatur oleh Undang-Undang 3. Sebagai wajib pajak, saya menyadari bahwa pajak dapat dipaksakan bagi semua wajib pajak 4. Sebagai wajib pajak saya sadar betul bahwa pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi Negara 5. Saya menyadari bahwa menunda dan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar dapat merugikan Negara	

Sumber: Astuti 2014

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi ialah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya(sujarweni wiratna, 2015).populasi yang digunakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Batam Center.

Tabel 3. 3 Data Populasi

Tahun	Kendaraan sepeda motor
2017	339.382

Sumber: Data kantor bersama SAMSAT Batam Center (2017)

3.3.2. Sampel

Menurut (sujarweni wiratna, 2015) Sampel ialah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. dalam penelitian ini sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus slovin. pada rumus slovin untuk *error level* (tingkat kesalahan) umumnya digunakan (1% atau 0,01), (5% atau 0,05) dan (10% atau 0,1) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat kesalahan (10% atau 0,1) (Noor Juliansyah, 2011).

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Rumus 3. 1 Slovin

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = *error level* (Tingkat kesalahan) 10% atau 0,1

sehingga sampel yang diketahui berjumlah:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \\
 &= \frac{339.382}{1 + 339.382 (0.1)^2} \\
 &= \frac{339.382}{3.994.82} \\
 &= 99,97 = 99
 \end{aligned}$$

Jadi, sampel yang diperoleh adalah 99 sampel dari 339.382 populasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan public perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah dan lain sebagainya.

Untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian langsung dengan menyebarkan daftar pertanyaan dengan metode kuesioner. Metode kuesioner adalah tektik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis(sujarweni wiratna, 2015) kepada pemilik kendaraan bermotor yang berada disekitar kantor SAMSAT Batam Center untuk dijawab.
- b. Penelitian ke perpustakaan, adalah penelitian ang dilakukan di ruangan perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisa data yang bersumber dari erpustakaan, baik berupa buku-buku,dan sumber-sumber yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan skala *likert* atau metode *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun butir-butir pertanyaan.

Jawaban setiap item-item yang menggunakan skala ini mempunyai gradasi dari sangat negative sampai dengan sangat positif, yang kemudian jawaban-jawaban tersebut masing-masing dapat diberi skor.

Pemberian skoring : STS = Sangat Tidak Setuju (1), TS = Tidak Setuju (2), RR= Ragu-Ragu (3), S = Setuju (4), SS = Sangat Setuju (5)

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumus masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah(sujarweni wiratna, 2015)

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diolah dengan bantuan komputer, pengelolaan data dan penganalisaan data didalam penelitian ini menggunakan program analisis statistik data yaitu SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*). SPSS merupakan suatu program untuk membantu melakukan pengolahan suatu Data dan analisis data statistik.

3.5.1. Analisis Deskriptif

Penelitian Deskriptif Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variable, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Atau adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif (Sujarweni Wiratna, 2015)

Analisis deskriptif bertujuan untuk menguraikan sifat dengan desain ini jangan melakukan kesimpulan yang terlalu jauh atas data yang ada. Karena tujuan dari desain hanya mengumpulkan fakta dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Perencanaan ini sangat dibutuhkan agar uraiannya dapat mencakup seluruh persoalan dan informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan data yang deskriptif biasanya langsung digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan. Penelitian ini relatif sedikit memerlukan teorisasi dan hipotesis serta dapat bekerja pada satu variabel saja (Umar Husein, 2009).

2.5.2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner berkualitas atau tidak, dalam penelitian ini uji kualitas data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji Reliabilitas data. Pada uji kualitas data pada sebuah kuesioner adalah harus valid dan reliabel. Suatu kuesioner dikatakan valid (sah/akurat) jika butir pertanyaan pada suatu kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan

diukur oleh kuesioner tersebut. Seperti jika akan diukur kesadaran wajib pajak maka jika pada wajib pajak tersebut diberikan serangkayan pertanyaan. Maka pertanyaan tersebut harus bisa secara tepat mengungkapkan bagaimana kesadaran dalam membayar pajak.

Sedangkan suatu pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika butir pertanyaan tersebut sudah valid dan reliabel berarti butir-butir tersebut sudah dapat mengukur faktornya, dan menguji factor-faktor sudah valid untuk mengukur konstruk yang ada.

3.5.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan (Suryoto dan Ang, 2011). Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Instrumen yang dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrument tersebut

sesuai dengan data atau informasi lain yang mengenai variabel penelitian yang dimaksud.

Dalam menentukan kelayakan dan tidaknya suatu item yang akan digunakan biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf 0,05 artinya suatu item memiliki tingkat keberterimaan atau valid jika memiliki korelasi signifikan terhadap skor total item dan jika suatu item memiliki nilai capaian koefisien korelasi minimal 0,30 dianggap memiliki daya pembedaan yang cukup memuaskan dengan demikian dianggap valid.

Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Rumus 3. 2 korelasi

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi

X = Skor item butir soal

Y = Jumlah skor Total tiap soal

N = Jumlah Responden

Cara menguji Validitas data dengan Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana $df = n-2$ dengan sig5%.

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data tersebut dinyatakan Valid
- Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka data tersebut tidak dinyatakan Valid

3.5.2.2. Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki cronbach alpha > 0.60 .

Reabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat tendesius mengarahkn responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama, reliabilitas menunjukan pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliable artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.

Butir kuesioner dikatakan reliable (layak) jika cronbackh's alpha $> 0,06$ dan dikatakan tidak reliabel jika cronback's alpha $< 0,06$ dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha:

$$\Gamma_{11} = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{st^2} \right]$$

Rumus 3. 3 Cronbach's Alpha (α)

Keterangan:

Γ_{11} = Reabilitas instrument
 n = Banyaknya Butir pertanyaan
 $\sum s_i^2$ = Jumlah varians item
 St^2 = Varians total

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat disebut baik jika terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, yaitu Normalitas, Uji Linearitas, Uji Miltikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Penelitian ini akan membahas satu persatu keempat asumsi tersebut.

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi norma ataukah tidak. Uji normaitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji komogorov smirnov satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah satu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan nilai signifikannya, jika signifikan $> 0,05$ maka variabel distribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal(sujarweni wiratna, 2015).

3.5.3.2. Uji Linearitas

Secara singkat uji linearitas merupakan suatu perangkat uji yang diperlukan untuk mengetahui suatu bentuk hubungan yang terjadi diantra variabel yang sedang diteliti, uji ini merupakan uji untuk melihat apakah ada hubungan linear yang signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linear(Priyanto Dwi, 2008).

Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *test for linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi kurang dari 0,05.

3.5.3.3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk menentukan dan ada tidaknya korelasi yang sempurna atau mendekati hubungan yang sempurna. Sedangkan Non Multikolinearitas adalah hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel lainnya dalam model regresi tidak terjadi hubungan yang sempurna ataupun hubungan yang mendekati sempurna

Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat, selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIP yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinearitas(sujarweni wiratna, 2015).

3.5.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memperediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola(sujarweni wiratna, 2015).

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil).

Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

3.5.4. Uji Hipotesis

Hipotesis dapat ditarik sebagai pernyataan mengenai sesuatu hal yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis dapat diuji dengan menggunakan tingkat signifikan atau probabilitas. Dan tingkat kepercayaan. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

3.5.4.1. Analisa Regresi Berganda

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linear dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan perangkat lunak SPSS. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sujarweni Wiratna, 2015).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Rumus 3. 4 Regresi Berganda

Keterangan:

Y : Kesadaran wajib pajak
 X1 : Kebijakan Perpajakan
 X2 : Sosialisasi Perpajakan
 X3 : Sanksi Perpajakan
 α : konstanta
 $\beta_1 \dots \beta_3$: Koefisien regresi
 e : Error

3.5.4.2. Uji T

Uji T adalah pengujian konsisten regresi persial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel (X1) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y)(sujarweni wiratna, 2015).

Langkah-langkah pengujian ini:

1. Mementukan formulasi Ho dan Ha

Hipotesis 1

Ho1 : tidak ada pengaruh antara kebijakan pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

Ha1 : ada pengaruh antara kebijakan pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

Hipotesis 2

Ho2 : tidak ada pengaruh antara sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

Ha2 : ada pengaruh antara sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

Hipotesis 3

Ho3 : tidak ada pengaruh antara sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

Ha3 : ada pengaruh antara sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

2. Menentukan Kesimpulan

Cara 1

Jika $\text{sig} > 0.05$ maka Ho diterima

Jika $\text{sig} < 0.05$ maka Ho ditolak

Cara 2

Jika $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ Maka Ho diterima

Jika $t \text{ tabel} < -t \text{ tabel}$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka Ho ditolak.

3.5.4.3. Uji F

Uji F ialah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh untuk mengetahui variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y) yaitu kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor (Sujarweni Wiratna, 2015).

Langka-langka pengujian ini:

1. Menentukan formulasi Ho dan Ha

Hipotesis 4

Ho : tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara kebijakan, sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

Ha : ada pengaruh secara bersama-sama antara kebijakan, sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

2. Menentukan kesimpulan

Cara 1

Jika $\text{sig} > 0.05$ maka H_0 diterima

Jika $\text{sig} < 0.05$ maka H_0 ditolak

Cara 2

$F_{\text{hitung}} < f_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

$F_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak.

3.5.4.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). jika R^2 semakin besar, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah (sujarweni wiratna, 2015).

3.6. Lokasi dan jadwal penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan atau ditentukan secara *purposive* (dengan sengaja atau kerteris tertentu), Lokasi penelitian ini ditempatkan di Kantor SAMSAT Batam Center. Jalan Eengku Putri No.8, Batam Kota, Tlk Kering, Kota Batam, Kepulauan Riau.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Tabel 3. 4. Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Oct 2018	Nov 2018	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mart 2019
1	Pengajuan Proposal						
2	Bimbingan Skripsi						
3	Penelitian Lapangan						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Penyelesaian Laporan Penelitian						
7	Ujian Skripsi						